



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 137 /B.V/HK/2007.

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PROGRAM WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT (WISMP) DAN PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Lampung tanggal 21 Februari 2007 perihal Usulan Pengelola Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) pada Bappeda Provinsi Lampung.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Tahun Anggaran 2007 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan ;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor: PER-18/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/Credit/Grant IBRD No. 4711-IND/3897-IND/TF-052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP)).
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 39/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pencairan Dana LOAN ADB 2064/2065-INO.PISP.
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 611/561/IV/Bangda tanggal 9 Mei 2006 Perihal Percepatan Pelaksanaan Program TA. 2006 dan Persiapan TA. 2007 WISMP dan PISP.
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :** Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :** Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang baru lalu;
 4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu;
 5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen) seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

EMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dari perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1958 tanggal 20 September 1958 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan LKPP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007,, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Sekretariat NPMU Dep. Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Sekretariat National Stering Committee, Bappenas di Jakarta;
6. Perwakilan Bank Dunia di Jakarta;
7. Perwakilan ADB Dunia di Jakarta;
8. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
11. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
12. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
14. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
16. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PROGRAM WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT(WISMP) DAN PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007.

NO	DIPA / SRAA	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0083.0/069-03.0/-/2007 31-12-2006	12 000000	-	3.924.720.000,-	-	-	-	-	Provinsi Lampung
1.1.	0083.0/069-03.0/-/2007 31-12-2006	954103	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.	<u>1.716.949.000,-</u>	-	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
1.1.1.	0083.0/069-03.0/-/2007 31-12-2006	01.06.03 6401	Kegiatan Pembiayaan Lain-lain.	-	Ir. Nuril Fatah, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 110027956 Kabid. Praswil dan SDA Bappeda Provinsi Lampung.	Ir. Falsal Penata Tk. I (III/d) NIP. 080104218	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 080102974	Hermansyah, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460019126	Bappeda Provinsi Lampung
1.1.2.	0083.0/069-03.0/-/2007 31-12-2006	01.06.03 6401	Kegiatan Pembiayaan Lain-lain.	-	Ir. Nuril Fatah, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 110027956 Kabid. Praswil dan SDA Bappeda Provinsi Lampung.	Ir. Falsal Penata Tk. I (III/d) NIP. 080104218	Belly Pahlupl, ST Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460022710	Mulyadi, SE Penata (III/c) NIP. 460019338	Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.